

Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kiprah Ratu Sinuhun Menjaga Kehormatan Perempuan

Laila Rahmi Hasanah¹, Ismarani Junia Putri², Latifatuz Zahra³, Abu Mansur⁴, Nurlaila⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

e-mail : lailarahmihanah27@gmail.com, ismaranijunia Putri@gmail.com,
latifatuz2003@gmail.com, abumansur.uin@radenfatah.ac.id, nurlaila_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemahaman nilai-nilai pendidikan Islam dalam Undang-Undang Simbur Cahaya karya Ratu Sinuhun, khususnya dalam konteks menjaga kehormatan perempuan yang relevan dengan tantangan moral modern. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan mengkaji nilai-nilai tersebut sebagai landasan pendidikan karakter Islami. Jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan. Populasi penelitian meliputi literatur terkait Undang-Undang Simbur Cahaya dan kiprah Ratu Sinuhun, dengan sampel purposive. Instrumen utama berupa dokumentasi dan pedoman analisis, sedangkan teknik analisis adalah analisis isi dan deskriptif. Hasil penelitian menegaskan bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya mengandung nilai keimanan, penghormatan terhadap eksistensi manusia, kebebasan bertanggung jawab, dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehormatan perempuan. Kesimpulannya, nilai-nilai tersebut sangat relevan dan layak diintegrasikan dalam pendidikan Islam kontemporer untuk membentuk karakter yang humanis dan kontekstual.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kearifan Lokal, Martabat Perempuan, Pendidikan Karakter, Pendidikan Islam, Ratu Sinuhun

ABSTRACT

This study is motivated by the need to understand Islamic educational values within the Undang-Undang Simbur Cahaya authored by Ratu Sinuhun, particularly in safeguarding women's dignity amid contemporary moral challenges. The research aims to describe and analyze these values as the foundation of Islamic character education. This library research employs a qualitative descriptive approach. The population consists of literature related to the Undang-Undang Simbur Cahaya and Ratu Sinuhun's role, with purposive sampling. The main instrument is documentation and an analysis guideline, with data analyzed through content and descriptive analysis techniques. The findings confirm that the Undang-Undang Simbur Cahaya embodies values of faith, respect for human existence, responsible freedom, and social responsibility in preserving women's dignity. The conclusion highlights that these values are highly relevant and suitable for integration into contemporary Islamic education to build a humane and contextual character.

Keywords: Character Education, Islamic Education, Leadership, Local Wisdom, Women's Dignity, Queen Sinuhun

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Nusantara sejak dahulu memiliki peran penting sebagai sarana pembentukan akhlak dan identitas budaya masyarakat yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari (Mauludin et al., 2024; Hamid et al., 2023). Nilai-nilai Islam yang melebur dengan tradisi lokal menghasilkan bentuk pendidikan yang tidak hanya berlandaskan teks normatif, melainkan juga diperkuat oleh praktik sosial berakar pada kearifan lokal (Santoso & Rahman, 2022). Salah satu contoh nyata adalah Undang-Undang Simbur Cahaya, yang disusun oleh Ratu Sinuhun di Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17 (Yusdani, 2016; Fanisa Putri Anggraini et al., 2022). Dalam konteks kekinian, krisis moral dan meningkatnya kasus pelecehan seksual serta kehamilan di luar nikah, seperti yang tercatat di Kota Malang pada tahun 2025, memperlihatkan urgensi penguatan nilai-nilai pendidikan Islam yang mampu menjaga kehormatan perempuan (Detik.com, 2025; Nurhadi & Wahyuni, 2024).

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kurangnya kajian mendalam mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, khususnya dalam konteks menjaga martabat perempuan dalam tatanan sosial tradisional yang relevan dengan tantangan moral masa kini (Afiqah et al., 2024; Ikhwannuddin, 2021). Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak berorientasi pada aspek sejarah atau normatif tanpa mengaitkannya secara integral dengan pembinaan karakter Islami yang kontekstual (Mauludin et al., 2024). Padahal, aturan ketat yang mengatur hubungan antara bujang dan gadis dalam Simbur Cahaya menyiratkan nilai pendidikan tentang keimanan, tanggung jawab sosial, dan prinsip kebebasan dalam koridor syariat yang sangat relevan untuk dielaborasi dalam pendidikan Islam kontemporer (Farida & Hasan, 2020; Rambe, 2020).

Selain itu, fenomena peningkatan kasus sosial negatif yang mempengaruhi perempuan menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menggali kembali nilai-nilai tradisional Islam yang berakar pada budaya Nusantara sebagai solusi pendidikan yang humanis dan transformatif (Syarofah et al., 2022; Anugrah & Sampurna, 2024). Pendidikan Islam yang mengintegrasikan pemahaman spiritual, sosial, dan budaya diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran akan nilai kemuliaan perempuan dan menjaga akhlak baik dalam kehidupan sosial (Ristianah, 2020). Namun, belum banyak studi yang secara spesifik menelusuri pengaruh Undang-Undang Simbur Cahaya dalam membangun pendidikan akhlak yang kontekstual, sehingga menjadikan penelitian ini penting untuk

mengisi kekosongan tersebut (Fauzy et al., 2022; Niswah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang tercermin dalam kiprah Ratu Sinuhun melalui Undang-Undang Simbur Cahaya dalam menjaga kehormatan perempuan. Dengan metode kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan, penelitian ini penting untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung dalam aturan tradisional tersebut dapat dijadikan landasan pendidikan karakter Islami yang kontekstual dan adaptif terhadap masalah sosial kontemporer (Sugiono, 2021; Rochmiatun et al., 2016). Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan sinergi antara warisan hukum adat dan nilai pendidikan Islam yang jarang dikaji secara mendalam dalam literatur terbaru, sehingga dapat memperluas perspektif pendidikan Islam yang neoliberal dan berakar pada tradisi lokal (Mauludin et al., 2024; Ikhwannuddin, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada penelusuran serta analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen sejarah, dan artikel digital terkait nilai-nilai pendidikan Islam dan kiprah Ratu Sinuhun (Sugiono, 2021; Sudaryono, 2022). Pendekatan ini memungkinkan pengkajian komprehensif atas Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai manifestasi hukum adat yang mengandung nilai pendidikan Islam dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial masyarakat Palembang (Fauzy et al., 2022; Cresswell, 2022). Dengan metode ini, fokus penelitian tidak membutuhkan pengumpulan data lapangan melainkan lebih pada pemaknaan konten literatur sehingga sesuai untuk memahami makna filosofis dan praktis pada dokumen-dokumen terkait (Emzir, 2023).

Instrumen utama dalam penelitian ini berupa perangkat dokumentasi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengorganisasi data tekstual dari berbagai sumber cetak dan digital (Arikunto, 2013; Sugiyono, 2023). Teknik analisis data mengacu pada analisis isi (content analysis) yang bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam seperti keimanan, ketakwaan, penghargaan terhadap eksistensi manusia, prinsip kebebasan, dan tanggung jawab sosial yang tersirat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya (Hsieh & Shannon, 2021). Disamping itu, analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan keterkaitan nilai-nilai tersebut dengan konsep pendidikan Islam yang transformatif, sebagai upaya pemaknaan yang

kontekstual dan aplikatif terhadap pendidikan karakter Islami masa kini (Fauzy et al., 2022; Sudaryono, 2022).

Populasi kajian adalah seluruh literatur dan dokumen yang membahas secara langsung tentang Undang-Undang Simbur Cahaya, sejarah Kesultanan Palembang, peran tokoh Ratu Sinuhun, serta nilai-nilai pendidikan Islam yang relevan. Sampel penelitian diambil secara purposive, di mana sumber primer utama adalah kitab *Simbur Cahaya* dan karya-karya akademik tentang kiprah Ratu Sinuhun serta hukum adat Palembang (Fanisa Putri Anggraini et al., 2022; YUSDANI, 2016). Sumber sekunder meliputi artikel jurnal, media daring, serta kajian yang membahas pendidikan Islam dan kaitannya dengan kearifan lokal di Nusantara guna memperkuat analisis nilai dan makna dalam konteks sosial kontemporer (Mauludin et al., 2024; Anugrah & Sampurna, 2024).

Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan data melalui dokumentasi yang intensif terhadap sumber tertulis yang dipilih, kemudian dilakukan klasifikasi dan katalogisasi data sesuai dengan topik kajian (Sugiyono, 2021). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi, mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam yang muncul secara eksplisit maupun implisit dalam setiap dokumen, terutama berkaitan dengan sapta aturan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang mengatur kehidupan sosial khususnya hubungan bujang dan gadis (Hsieh & Shannon, 2021). Akhirnya, hasil analisis disusun secara deskriptif untuk memaparkan relevansi nilai tersebut dalam pendidikan Islam modern yang berakar pada tradisi lokal, sekaligus menjawab fenomena moral dan sosial masa kini (Fauzy et al., 2022; Sudaryono, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kiprah Ratu Sinuhun dalam Sejarah Palembang Darussalam

Ratu Sinuhun adalah putri dari Temenggung Manco Negaro, cucu Pangeran Adi Sumedang, dan cicit Pangeran Wiro Kesumo dari Cirebon, yang masih berketurunan dengan Sayyid Maulana Muhammad 'Ainul Yaqin (Sunan Giri). Ibunya, Nyai Gede Pembayun, merupakan putri Ki Gede Ing Suro Mudo, raja kedua Kesultanan Islam Palembang. Penulis kitab *Simbur Cahaya* ini diperkirakan lahir di Palembang pada akhir abad ke-16. Ratu Sinuhun wafat pada tahun 1643 M dan dimakamkan di Kompleks Makam Sabokingking, Jalan Sabokingking, Palembang (Rochmiatun et al., 2016; Simburcahaya.com, 2025).

Ratu Sinuhun merupakan istri Pangeran Sido Ing Kenayan, penguasa Palembang pada tahun 1639–1650. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ia dikenal cerdas dan bersemangat kuat (YUSDANI, 2016). Ratu Sinuhun lahir dari kalangan bangsawan Palembang yang memiliki ikatan kuat dengan tokoh-tokoh Islam masa lalu. Sejak muda, kecerdasannya sudah tampak, ditambah dengan pendidikan agama yang ia terima dari keluarga yang taat. Kedekatannya dengan ulama dan penguasa membuatnya tampil bukan hanya sebagai pendamping raja, tetapi juga sebagai tokoh strategis dalam urusan adat dan keagamaan masyarakat Palembang. Dukungan sosial dan spiritual yang dimilikinya memberi legitimasi atas perannya sebagai penyusun utama undang-undang *Simbur Cahaya*, sehingga masyarakat menempatkannya sebagai pemimpin perempuan yang dihormati, baik secara budaya maupun spiritual (Fanisa Putri Anggraini, Shigah Maulidina, Mahlaini Azizah Harahap, Sabitah Salwa Alfarras, 2022).

Suami Ratu Sinuhun, pangeran Sido Ing Kenayan ini berasal dari keluarga bangsawan; ia adalah cucu Pangeran Sido Ing Lautan, seorang tokoh penting keturunan Kesultanan Demak yang datang ke Palembang pada masa perpindahan elite di era kesultanan Islam Jawa. Pangeran Sido Ing Lautan dikenal sebagai tokoh awal yang memperkenalkan pengaruh Islam di Palembang setelah terjadi konflik perebutan kekuasaan di Demak (Dhita & Nofradatu, 2021).

Pangeran Sido Ing Kenayan dikenal sebagai seorang panglima perang sekaligus tokoh penyebar Islam yang menanamkan nilai-nilai keagamaan dengan cara damai dan beretika. Bersama Ratu Sinuhun, ia turut merumuskan undang-undang *Simbur Cahaya*, sebuah hukum adat yang memadukan norma sosial dengan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Palembang. Kitab tersebut menjadi bukti bahwa proses islamisasi di Palembang berlangsung tanpa paksaan, melainkan sejalan dengan tradisi lokal yang sudah ada (Fanisa Putri Anggraini, Shigah Maulidina, Mahlaini Azizah Harahap, Sabitah Salwa Alfarras, 2022).

Secara etimologis, *Simbur Cahaya* berarti “percik sinar” dan dikaitkan dengan mitos cahaya di Bukit Siguntang yang menyambut keturunan Iskandar Zulkarnain. Secara fungsional, istilah ini dimaknai sebagai cahaya

penuntun kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, karena norma-norma dalam *Simbur Cahaya* menjadi sistem adat yang berlaku di wilayah Uluhan Palembang sejak berabad-abad lalu (Husna et al., 2019).

Kitab *Simbur Cahaya* awalnya merupakan aturan negeri yang menjadi pedoman Sultan Palembang dalam mengatur pemerintahan. Namun, pada masa kolonial Belanda, kitab ini diubah dan dikodifikasi oleh Asisten Residen Tebing Tinggi, J.F.R.S. van den Bossche, berdasarkan inventarisasi hukum adat pedalaman, lalu diedit dan dipublikasikan oleh L.W.C. van den Berg. Kodifikasi ini dilakukan atas perintah Kolonel De Brauw pada 1852 untuk menghimpun adat lokal sebagai dasar pembinaan hukum administrasi. Van den Bossche membutuhkan dua tahun untuk menyelesaikan tugasnya, menulis dalam aksara Arab Melayu, dan menyerahkannya kepada Residen Palembang pada 1854, kemudian dijadikan rujukan hukum bagi pegawai kolonial dan pengadilan lokal. Kumpulan hukum tersebut diberi nama sama dengan karya Ratu Sinuhun, yakni *Kitab Simbur Cahaya*. Naskah awal berupa tulisan tangan kini tersimpan di KITLV Leiden, sementara versi cetak pertama terbit pada 1933 dan cetakan kedua pada 1939 di Palembang (Yusdani, 2016).

Undang-Undang *Simbur Cahaya* bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana Ratu Sinuhun berusaha menyatukan nilai-nilai Islam dengan hukum adat yang sudah hidup di masyarakat Palembang. Melalui kitab ini terlihat jelas bahwa seorang perempuan dapat memainkan peran penting dan strategis dalam membentuk aturan serta tatanan sosial. Kehadiran Ratu Sinuhun menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi besar dalam bidang hukum, politik, dan kehidupan masyarakat (Fanisa Putri Anggraini, Shigah Maulidina, Mahlaini Azizah Harahap, Sabitah Salwa AlFaras, 2022).

Kiprah Ratu Sinuhun dalam sejarah Palembang Darussalam menunjukkan betapa besar peran seorang perempuan dalam membentuk tatanan sosial, politik, dan keagamaan. Ia berhasil merumuskan undang-undang *Simbur Cahaya* yang memadukan nilai Islam dengan adat lokal, sehingga menjadi pedoman hidup masyarakat Palembang selama berabad-abad. Kehadirannya menegaskan

bahwa perempuan dapat tampil sebagai tokoh strategis yang dihormati, bukan hanya di ranah budaya tetapi juga spiritual, sekaligus menjadi simbol harmonisasi antara tradisi dan ajaran agama dalam perjalanan sejarah Sumatera Selatan.

B. Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Nilai merupakan kumpulan norma, etika, aturan, adat, dan ajaran agama yang dianggap penting dalam kehidupan seseorang. Ia bersifat abstrak, tersembunyi di balik fakta, namun mampu memunculkan tindakan nyata. Nilai hadir dalam moral, lahir dari proses psikologis, dan berkembang seiring waktu menjadi semakin kompleks (Murjani, 2021). Nilai bisa dipahami sebagai sesuatu yang dianggap sangat berarti bagi manusia. Ia baru memiliki makna ketika dibutuhkan, dan maknanya akan bertambah seiring dengan kemampuan manusia memahami pengalaman hidup. Nilai mencerminkan pandangan tentang baik dan buruk, yang terbentuk melalui proses seleksi perilaku dan cara manusia menafsirkan kehidupannya (Rambe, 2020). Nilai ini ditentukan oleh aturan agama, tradisi, moral, etika, dan kebudayaan yang hidup di masyarakat (Ristianah, 2020). Maka, dapat dipahami bahwa nilai merupakan landasan utama dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai tidak hanya menjadi ukuran baik dan buruk, tetapi juga menjadi acuan dalam membentuk karakter, menjaga keteraturan sosial, serta memperkuat identitas budaya dan keagamaan suatu masyarakat.

Menurut Al-Syaibani dalam (Niswah, 2022) pendidikan Islam merupakan usaha sistematis untuk mengarahkan perubahan sikap dan tindakan seseorang dalam aspek pribadi, masyarakat, serta lingkungan sekitar, dengan dasar utama nilai-nilai Islami. Sedangkan menurut Hasan Langgulung dalam (Siddik, 2016) pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan akhlak, spiritual, dan sosial.

Pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan, sekaligus sebagai upaya membentuk pribadi yang mampu menjalankan peran kemanusiaannya di tengah masyarakat.

Dari pengertian di atas, maka nilai-nilai Pendidikan Islam adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam membentuk pribadi muslim yang utuh. Nilai-nilai tersebut mencakup: (Sarjono, 2005)

1. Keimanan dan Ketakwaan

Aktivitas seorang muslim dalam bidang apa pun, menurut konsep Islam, harus diarahkan untuk meningkatkan iman dan takwa, karena itulah tujuan utama kehidupan manusia (QS. Ali Imran: 102). Oleh sebab itu, pendidikan Islam berlandaskan nilai iman dan takwa, sehingga menjadi sarana bagi peserta didik untuk memperkuat spiritualitasnya. Proses pendidikan dijalankan dengan semangat ibadah kepada Allah Swt. (QS. Adz-Dzariyat: 56), di mana pencarian ilmu dipandang sebagai bagian dari ibadah yang bermanfaat bagi umat. Nilai dasar ini bertujuan menumbuhkan kesadaran akan eksistensi manusia di hadapan Allah serta kewajiban-kewajibannya.

2. Penghargaan terhadap Eksistensi Manusia dengan Segala Potensinya

Para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa teori dan praktik pendidikan harus berlandaskan konsep dasar tentang manusia, karena tanpa pemahaman yang jelas pendidikan akan kehilangan arah. Manusia dipandang sebagai khalifah dan hamba Allah, sehingga pendidikan dituntut untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik aspek jasmani maupun rohani, dengan menyeimbangkan pendidikan akal dan hati. Keberhasilan pendidikan Islam bergantung pada integrasi konsep manusia dan tujuan penciptaannya melalui pendekatan wahyu, ilmu empiris, dan rasional filosofis, di mana ilmu dan filsafat berfungsi sebagai sarana untuk menalar pesan-pesan Tuhan, baik yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun yang tersirat dalam alam semesta.

3. Mengedepankan Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan

Islam hadir sebagai instrumen pembebasan manusia dengan tujuan memanusiawikan realitas sosial, bukan

sekadar menafsirkan keadaan, tetapi juga mengangkatnya ke arah yang lebih baik. Karena itu, Islam harus berdialog dengan realitas sosial, tidak hanya dalam wacana, tetapi juga dalam praktik nyata, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia, yakni usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi agar terbentuk pribadi yang utuh. Proses ini menekankan kebebasan berpikir dan berkembang, sebab manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan kesadaran. Dengan demikian, pendidikan Islam harus berorientasi pada eksistensi manusia, membangun mekanisme yang demokratis, serta tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai sarana membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya.

4. Tanggung Jawab Sosial

Pendidikan Islam bertujuan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki sikap sosial yang baik, sehingga mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka diharapkan menampilkan perilaku yang bermanfaat bagi orang lain dengan menjunjung nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, keadilan bersama, dan kerjasama. Nilai-nilai sosial tersebut menjadikan pendidikan Islam semakin menegaskan perannya sebagai *rahmatan lil 'alamin*, karena lulusan lembaga pendidikan Islam diharapkan memiliki kesadaran untuk menghargai perbedaan, menjalin kerjasama, serta mendayagunakan ilmu yang dimiliki demi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk dirinya sendiri.

Apabila keempat nilai pendidikan Islam ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh, maka tujuan pendidikan Islam diyakini akan tercapai. Nilai-nilai tersebut akan membentuk pribadi muslim yang utuh, beriman dan bertakwa, mampu mengembangkan potensi jasmani dan rohani, memiliki kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dengan menjunjung tinggi keadilan kolektif, toleransi, dan kerjasama.

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Undang-Undang *Simbur Cahaya* (Etika Pergaulan Bujang Gadis)

Undang-Undang Simbur Cahaya (UUSC) digunakan secara berkesinambungan sejak masa kerajaan, kesultanan, kolonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979. UUSC terdiri atas enam bab dengan 188 pasal yang mengatur pernikahan, marga, dusun dan berladang, kaum, adat perhukuman, serta pembagian uang denda. Aturan ini umumnya dipatuhi masyarakat, sementara perkara berat seperti pemberontakan atau pembunuhan diserahkan kepada sultan sebagai penguasa tertinggi untuk menentukan hukuman. Bentuk hukuman yang berlaku antara lain sumpah di Bukit Siguntang, pengasingan (*kapanjing*), denda sesuai besar kesalahan, serta sanksi sosial yang menimbulkan efek jera. Karena itu, UUSC menjadi pedoman penting dalam menjaga ketertiban hukum dan adat di Palembang (Farida & Hasan, 2020).

Pada tulisan ini akan difokuskan pada Bab Pertama saja, yakni membahas tentang etika pergaulan Bujang Gadis dan perkawinan. Terdapat 32 pasal yang termuat dalam bab pertama ini, namun yang membahas tentang pergaulan Bujang Gadis ini berjumlah sembilan pasal, yakni sebagai berikut: (Panggung Budaya Melayu Banyuasin, 2017)

Pasal 18

“Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya”.

Pasal 19

“Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawe namanya, ia kena denda 4 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya”.

Pasal 20

“Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya”.

Pasal 21

“Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya meragang gawe namanya, ia kena denda 12 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan itu dan 6 ringgit pulang pada pasirah, jika di dusun pengandang 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pada kepala dusun serta punggawanya”.

Pasal 22

“Jika bujang nangkap gadis atau rebat keinnnya atau kembangnya tidak dengan suka gadis atau ahlinya gadis nangkap rimau namanya, maka itu bujang kena denda 12 ringgit, lagi bayar pada gadis 8 ringgit, denda dibagi kepada pasirah proatin serta punggawa bagaimana denda bergubalan. Dan jika gadis suka kawin dengan bujang itu, boleh dikawinkan, maka bujang itu tiada membayar lagi 8 ringgit pada gadis, tetapi denda 12 ringgit hendak juga dibayar”.

Pasal 29

“Siapa yang melikus orang perempuan mandi serta lanang bersimbun bengkarang jepak jangal namanya, kena 4 ringgit”.

Pasal 30

“Jika orang yang punya anak gadis berasan dengan bujang dua atau tiga akan jadi menantunya ayam satu bertembung dua namanya, kena harga kerbau atau kena denda 6 ringgit yaitu 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pulang pada orang yang urung jadi mantunya (tekap malu)”.

Pasal 31

“Jika ada bujang nabuh suling keliling rumah yang ditungguh gadis, maka tua rumah tiada suka kumbang melilit gedung namanya, bujang kena kerbau 4 ringgit”.

Pasal 32

“Jika bujang gadis berjalan, maka bujang rebut kembang dari kepala gadis lang menarap buih namanya, bujang itu kena denda 2 ringgit”.

Dari sembilan pasal pada bab pertama undang-undang *Simbur Cahaya* di atas, dapat dipahami bahwa dalam masyarakat Sumatera Selatan hubungan laki-laki (bujang) dan perempuan (gadis) dijaga melalui aturan adat yang ketat. Bujang yang menyenggol gadis atau janda dikenai denda dua ringgit, dan jika ia berani memegang lengan, dendanya menjadi dua kali lipat. Bahkan seorang bujang yang berkeliling rumah gadis sambil meniup seruling, sementara gadis itu tidak berkenan,

juga harus membayar denda. Semakin berat pelanggaran, semakin tinggi pula dendanya, hingga mencapai 12 ringgit (Farida & Hasan, 2020). Di dalam literatur dijelaskan bahwa satu ringgit dalam UUSC bernilai kira-kira 2,5 gram emas, dan digunakan sebagai standar resmi untuk menghitung denda adat di Kesultanan Palembang. Sehingga diharapkan dengan diberlakukannya denda dalam pelanggaran ini, masyarakat setempat akan berpikir dua kali dan memberikan efek jera kepada pelakunya.

Satu hal yang sangat menarik dari perundang-undangan Simbur Cahaya adalah perhatian besar terhadap kehormatan perempuan, sesuatu yang mungkin dianggap sepele di masa kini, namun pada saat itu dijunjung tinggi oleh para pemangku kebijakan. Hal ini tampak dari adanya aturan ketat mengenai hubungan bujang dan gadis serta tata cara pernikahan, yang jelas dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dalam membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga martabat perempuan dan mencegah terjadinya perbuatan tercela seperti zina. Islam sendiri menegaskan larangan keras terhadap zina sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Quran: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”* (QS. Al-Isra: 32). Selain itu, hukuman bagi pelaku zina juga disebutkan dalam QS. An-Nur: 2, yang menegaskan bahwa zina adalah perbuatan tercela dan harus dicegah. Dengan demikian, aturan dalam Simbur Cahaya yang menekankan kehormatan perempuan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu menjaga kesucian, kehormatan, dan martabat manusia (Adil, 2016).

Undang-Undang *Simbur Cahaya* (UUSC) dengan aturan ketatnya dalam menjaga hubungan bujang dan gadis menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Pendidikan Islam menekankan pembentukan akhlak mulia, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran untuk menjauhi zina (QS. Al-Isra: 32) dan menegakkan hukuman bagi pelakunya (QS. An-Nur: 2). Maka, keberadaan UUSC tidak hanya menjadi instrumen hukum adat, tetapi juga selaras dengan tujuan pendidikan Islam,

yakni membentuk masyarakat yang berakhlak, berdisiplin, dan menjunjung tinggi nilai martabat serta tanggung jawab sosial. Nilai-nilai pendidikan Islam pada UUSC ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keimanan dan Ketakwaan

Aturan dalam UUSC yang membatasi pergaulan bujang dan gadis menunjukkan adanya upaya menjaga iman dan takwa masyarakat. Larangan menyentuh atau berperilaku tidak pantas terhadap perempuan disertai dengan sanksi denda, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjauhi zina sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Isra: 32. Dengan demikian, aturan adat ini berfungsi sebagai pengingat agar setiap individu tetap berada dalam koridor syariat dan menjaga kesucian diri.

2. Penghargaan terhadap Eksistensi Manusia

UUSC menempatkan perempuan sebagai sosok yang harus dihormati dan dilindungi martabatnya. Ketentuan adat yang melarang tindakan merendahkan atau melecehkan perempuan mencerminkan penghargaan terhadap eksistensi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah Swt. Hal ini sejalan dengan pendidikan Islam yang menekankan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani, dengan tetap menjaga kehormatan individu.

3. Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan

Dalam aturan UUSC, perempuan memiliki hak untuk menolak perlakuan yang tidak pantas dari laki-laki, dan penolakan tersebut dilindungi oleh hukum adat melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan sikap dan menjaga dirinya. Prinsip ini sejalan dengan pendidikan Islam yang menekankan kebebasan berpikir dan bertindak, namun tetap dalam batasan syariat agar kebebasan tidak menjerumuskan pada perbuatan tercela.

4. Tanggung Jawab Sosial

Sanksi berupa denda maupun sanksi sosial dalam UUSC bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat menjaga kehormatan perempuan dan tidak melakukan pelanggaran adat. Mekanisme ini mencerminkan nilai tanggung jawab sosial

dalam pendidikan Islam, yaitu membangun masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, keadilan, dan kerjasama. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat terdorong untuk berperilaku positif dan saling menghormati, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

D. Relevansi bagi Pendidikan Islam Kontemporer

Perempuan pada dasarnya memiliki posisi yang tinggi dalam Islam. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan segala kelebihanannya. Dalam Islam, tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita. Perbedaan terletak pada fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing dari mereka. (Mubarokah, 2021) Perempuan dalam Islam sangat dihormati karena kehormatan mereka, karena mereka dianggap sebagai permata yang berharga yang harus dilindungi dengan penuh perhatian. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban bagi perempuan untuk menutupi seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan mereka, yang menyoroti status berharga yang dimiliki perempuan dalam ajaran Islam. Al-Qur'an mengandung surah khusus yang membahas peran wanita, yaitu Surah An-Nisa. Islam menghormati wanita dengan mendorong mereka untuk menjaga martabat mereka, melindungi diri mereka sendiri, dan merawat suami serta anak-anak mereka. Bagi generasi muda Muslimah, terutama Generasi Z, yang merupakan pewaris bangsa dan agama, sangat penting untuk memahami esensi penciptaan manusia di dunia ini. (Anugrah & Sampurna, 2024)

Perkembangan tradisi Islam di Palembang tidak dapat dipisahkan dari penguatan sistem pendidikan agama tradisional yang telah diwariskan sejak awal penyebaran Islam di daerah ini. Salah satu wujud nyata dari hal ini adalah ajaran ilmu nahwu dan sorof yang telah lama diajarkan oleh ulama terkemuka seperti Kyai Bagus Banduwongso kepada para muridnya, termasuk Pangeran Sido Ing Kenayan. Pentingnya ajaran ini tidak hanya terlihat dari keberlanjutannya di pesantren-pesantren klasik, tetapi juga dalam struktur sosial yang diperkuat melalui Kitab Simbur Cahaya. Dalam kitab ini, posisi penghulu dan lelaki penghulu tidak hanya berfungsi sebagai

tokoh agama secara seremonial, tetapi juga sebagai pengajar dan pelindung moral masyarakat.

Banduwongso dan Pangeran Sido Ing Kenayan menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang agama tetap menjadi landasan utama kehidupan bermasyarakat. Pengajaran nahwu dan sharaf, yang masih diajarkan di pesantren Islam, membuktikan bahwa warisan ilmiah tradisional masih relevan dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Sama pentingnya, nilai-nilai dalam buku Simbur Cahaya menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya peristiwa sosial dan budaya, tetapi juga peristiwa spiritual yang sarat makna. Tradisi pernikahan yang dijelaskan dalam buku ini mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dan norma lokal. Setiap tahap proses pernikahan, mulai dari persiapan mental dan spiritual hingga pertukaran nasihat dan upacara tradisional, mengandung pelajaran moral dan nilai-nilai agama yang tinggi. (Anugrah & Sampurna, 2024)

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Simbur Cahaya yang dirumuskan oleh Ratu Sinuhun memuat nilai-nilai pendidikan Islam yang kuat dan relevan dalam menjaga kehormatan perempuan. Nilai-nilai tersebut meliputi keimanan dan ketakwaan, penghargaan terhadap eksistensi manusia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, serta tanggung jawab sosial yang menekankan peran masyarakat dalam menjaga martabat perempuan. Aturan ketat mengenai hubungan antara bujang dan gadis bukan hanya sebagai hukum adat, tetapi juga sarana pendidikan akhlak untuk mencegah perbuatan tercela seperti zina, sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga kesucian dan kehormatan. Selain itu, warisan tradisi seperti pengajaran ilmu nahwu dan sharaf yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Palembang menunjukkan bahwa perpaduan ilmu keagamaan dan nilai lokal masih sangat relevan untuk membangun karakter Islami yang kontekstual. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan Islam yang humanis, integral, dan berakar pada kearifan lokal dalam menghadapi tantangan moral dan sosial modern.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya

menggunakan pendekatan kepustakaan tanpa data lapangan yang dapat memperkaya pemahaman konteks sosial aktual masyarakat yang menjadi subjek kajian. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi lapangan dengan metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk menangkap perspektif masyarakat dan implementasi langsung nilai-nilai Simbur Cahaya dalam kehidupan kontemporer. Implikasi praktis penelitian ini sangat penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan Islam dalam merancang kurikulum dan program pembinaan karakter yang mengintegrasikan nilai tradisi lokal dengan ajaran Islam secara harmonis. Pelibatan kearifan lokal seperti yang tercermin dalam Simbur Cahaya dapat menjadi model pendidikan karakter yang efektif untuk membentuk generasi muda yang berakhlak, berdaya, dan memiliki kesadaran sosial tinggi, terutama dalam menjaga martabat perempuan di tengah dinamika sosial saat ini.

V.DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. (2016). *Dinamika perempuan Sumatera Selatan dalam adat Simbur Cahaya*. Noer Fikri Offset.
- Afiqah, N., Rama, B. R., & Rusmin, M. (2024). Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia dan peranannya. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 857–867.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14230449>
- Anugrah, I., & Sampurna, A. (2024). Strategi dakwah komunitas Sahabat Remaja Salihah dalam menjaga kehormatan wanita generasi Z di Kecamatan Medan Marelan. *Al-Fikr: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 5(2), 1704–1712.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Revisi). PT Rineka Cipta.
- Detik.com. (2025). Berita dan informasi hamil di luar nikah terkini dan terbaru hari ini. <https://www.detik.com>
- Dhita, A. N., & Nofradatu, S. (2021). Jalan menuju kelahiran Kesultanan Palembang (1675). *Estoria: Journal of Social & Humanities*, 2(1), 149–161.
<https://doi.org/10.30998/je.v2i1.598>
- Fanisa Putri Anggraini, Shigah Maulidina, Mahlaini Azizah Harahap, & Sabitah Salwa Alfarras. (2022). Menelusuri warisan Islam dan kearifan lokal di makam Sabokingking: Kisah tokoh, Simbur Cahaya, dan tradisi. *Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 23(01), 139–160.
- Farida, & Hasan, Y. (2020). Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang. Dalam *Seminar Antar Bangsa Perantau Sumatera-Malaysia*.
- Fauzy, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Andillah, F., & Utama, A. A. G. S. (2022). *Metodologi penelitian*. CV Pena Persada.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2021). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
<https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Husna, A., Alfiandra, & Waluyati, S. A. (2019). Analisis nilai-nilai dalam Undang-Undang Simbur pada masyarakat Ogan Ilir. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 12–21.
<https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.19237>
- Ikhwanuddin, M. (2021). Hukum Islam dan budaya lokal: Telaah unsur lokalitas dalam pembentukan hukum Islam. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 238–248.
<https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3388>
- Mauludin, S., Nopriyadi, & Nawawi, M. L. (2024). Kearifan lokal dalam tradisi keislaman: Kontribusi budaya Islam di Indonesia perspektif pendidikan Islam. *ISEDU: Islamic Education Journal*, 2(2), 41–50.
<https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1473>
- Mubarokah, L. (2021). Wanita dalam Islam. *Jurnal Studi Gender & Anak*, 6(1), 23–31.
- Murjani. (2021). Hakikat dan sistem nilai dalam konteks teknologi pendidikan. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 107–119.
- Niswah, C. (2022). *Sejarah pendidikan Islam*. Noer Fikri Offset.

- Panggung Budaya Melayu Banyuasin. (2017). *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Panggung Budaya Melayu Banyuasin.
- Rambe, U. K. (2020). Konsep dan sistem nilai dalam perspektif agama-agama besar di dunia. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 2(1), 91–106. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v2i1.7608>
- Ristianah, N. (2020). Internalisasi nilai-nilai keislaman perspektif sosial kemasyarakatan. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–13.
- Rochmiatun, E., Huda, N., Ottoman, & Suriana, S. (2016). Tokoh perempuan dalam sejarah Palembang abad XVII-XX. Noer Fikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Adab dan Humaniora UIN RF.
- Sugiono. (2021). *Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)*. Alfabeta.
- Sudaryono, T. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik* (Cetakan ke-5). Pustaka Pelajar.
- Syarofah, A., Ichsan, Y., Kusumaningrum, H., & Risam, M. R. N. (2022). Eksistensi seni kaligrafi dalam pendidikan Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.37216/tadib.v20i1.536>
- Yusdani. (2016). Ajaran etika dalam Kitab Simbur Cahaya. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 114–130. <https://doi.org/10.19109/td.v4i2.711>